

# SOSIOLOGI

JURNAL ILMIAH KAJIAN ILMU SOSIAL DAN BUDAYA

## **PERAN KOMISI PENYIARAN DAERAH (KPID) PROVINSI LAMPUNG DALAM PENGAWASAN LEMBAGA PENYIARAN DI PROVINSI LAMPUNG**

Susetyo, Ikram, Handi Mulyaningsih, Usman Raidar, Benjamin, Yuni Ratnasari

## **KEKALAHAN UMNO-BN MENGHADAPI OPOSISI POLITIK DALAM PILIHAN RAYA KE-14**

Moh. Nizar

## ***NEMUI-NYIMAH* (Studi pada Penduduk Ragam Etnis dan Budaya di Wilayah Kabupaten Lampung Selatan)**

Pairul Syah, Abdul Syani, Suwarno, Anita Damayantie

## **TOL TRANS SUMATERA: Mekanisme Sikap Proaktif dan Pelaksanaan Pelepasan Hak Atas Tanah di Masyarakat Desa Agom, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan**

Usman Raidar, Handi Mulianingsih, Benjamin, Agus Hadiawan

## **INTERAKSI DAN ASIMILISI MASYARAKAT KETURUNAN TIONGHOA DENGAN MASYARAKAT PRIBUMI (Studi pada Masyarakat Keturunan Tionghoa di Kelurahan Tanjungkarang Pusat Bandar Lampung)**

Suwarno, Abdul Syani, Damar Wibisono, Pairul Syah

## **PARADIPLOMASI LAMPUNG: Harapan dan Realitas**

Hasbi Sidik

# **SOSIOLOGI**

## **Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya**

Diterbitkan dua kali dalam satu tahun oleh Jurusan Sosiologi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung  
berisikan makalah ilmiah dan hasil-hasil Penelitian

### **SUSUNAN TIM PENGELOLA**

**Pengarah**  
*Syarif Makhiya*

**Penanggungjawab**  
*Ikram*

**Pemimpin Redaksi**  
*Teuku Fahmi*

**Sekretaris**  
*Endry Fatimaningsih*

**Anggota Redaksi/Penyunting**  
*Sindung Haryanto*  
*I Gede Sidemen*  
*Hartoyo*

**Penyunting Ahli**  
*Bambang Sumitro*  
*Abdul Syani*  
*Sindung Haryanto*  
*I Gede Sidemen*  
*Hartoyo*  
*Sudjarwo*

**Bendahara/Sirkulasi**  
*Endry Fatimaningsih*

### **Alamat Penerbit/Redaksi**

Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung  
Jln. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145  
Telp./Fax. (0721) 704626, e-mail: [sosiologifisip@fisip.unila.ac.id](mailto:sosiologifisip@fisip.unila.ac.id)

## PENGANTAR REDAKSI

Penerbitan Jurnal Sosiologi edisi Volume 21, Nomor 2 September 2019 ini, disajikan beragam tema hangat yang terkait permasalahan sosial, politik, budaya, dan hukum. Diantara tema tersebut mencakup kajian tentang peran Komisi Penyiaran Daerah (KPID) dalam pengawasan lembaga penyiaran. Kemudian, tema politik terkait kekalahan UMNO-BN menghadapi oposisi politik dalam pilihan raya ke-14. Selanjutnya, dalam tema kebudayaan mengungkapkan tentang *Nemui-Nyimah* dalam tradisi etnis lampung. Selain itu, dibahas juga tol trans sumatera tentang mekanisme sikap proaktif dan pelaksanaan pelepasan hak atas tanah di masyarakat. Disamping itu, tema yang diangkat mengenai interaksi dan asimilasi masyarakat keturunan tionghoa dengan masyarakat pribumi. Terakhir, tema mengenai paradiplimasi Lampung yang dilihat secara harapan dan rearealitas.

Ucapan terima kasih kami haturkan kepada Dewan Redaksi yang telah meluangkan waktunya untuk menelaah artikel-artikel yang masuk ke meja redaksi. Lebih lanjut, ucapan yang sama juga disampaikan kepada semua penulis yang telah berpartisipasi untuk menyumbangkan karya tulisannya untuk diterbitkan melalui Jurnal Sosiologi. Kritik, saran, dan komentar yang konstruktif dari para pembaca sekalian senantiasa kami harapkan untuk peningkatan kualitas Jurnal Sosiologi.

**Salam Redaksi**

---

# SOSIOLOGI

Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya

---

## DAFTAR ISI

- Peran Komisi Penyiaran Daerah (KPID) Provinsi Lampung dalam Pengawasan Lembaga Penyiaran Di Provinsi Lampung  
(*Susetyo, Ikram, Handi Mulyaningsih, Usman Raidar, Benjamin, Yuni Ratnasari*).... 97-109
- Kekalahan Umno-Bn Menghadapi Oposisi Politik dalam Pilihan Raya Ke-14  
(*Moh. Nizar*)..... 110-124
- Nemui-Nyimah (Studi Pada Penduduk Ragam Etnis dan Budaya di Wilayah Kabupaten Lampung Selatan)  
(*Pairulsyah, Abdulsyani, Suwarno, Anita Damayantie*) ..... 125-142
- Tol Trans Sumatera: Mekanisme Sikap Proaktif dan Pelaksanaan Pelepasan Hak Atas Tanah di Masyarakat Desa Agom, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan  
(*Usman Raidar, Handi Mulianingsih, Benjamin, Agus Hadiawan*)..... 143-176
- Interaksi Dan Asimilisi Masyarakat Keturunan Tionghoa dengan Masyarakat Pribumi (Studi Pada Masyarakat Keturunan Tionghoa di Kelurahan Tanjungkarang Pusat Bandar Lampung)  
(*Suwarno, Abdulsyani, Damar Wibisono, Pairulsyah*) ..... 177-200
- PARADIPLOMASI LAMPUNG: Harapan dan Realitas  
(*Hasbi Sidik*)..... 201-216

# PARADIPLOMASI LAMPUNG: Harapan dan Realitas

Hasbi Sidik<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> *Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung*

---

## ABSTRAK

Pemerintah provinsi Lampung, sesuai dengan peraturan Provinsi Lampung No.14 Tahun 2013 mengenai kerjasama daerah, dapat menjalin kerjasama luar negeri. Keterlibatan provinsi dalam dimensi internasional ini juga sudah didukung oleh panduan kerjasama luar negeri yang dikeluarkan Kementerian Luar Negeri di tahun 2006 dan Kementerian Dalam Negeri di tahun 2008. Meskipun ketentuan hukum dan teknis pelaksanaan sudah ada namun eksplorasi bagaimana keputusan kerjasama luar negeri daerah dirancang dan mempertimbangkan dimensi interseksi global-daerah merupakan hal penting yang harus dipahami. Penggunaan pendekatan kualitatif deskriptif menjadi pilihan dengan metode wawancara dan literatur, data primer dan sekunder yang didapat dianalisis dengan kerangka konsep kerjasama luar negeri daerah dan paradiplomasi. Hasil penelitian menyajikan bahwa inisiasi paradiplomasi di level daerah belum dirancang dengan pemahaman yang sama mengenai dimensi internasional dan domestik. Meskipun sudah dilakukan rintisan kerjasama luar negeri namun tidak adanya integrasi kebijakan membuat keberlanjutan inisiasi tersebut tidak banyak berjalan.

Kata Kunci: Paradiplomasi, Kerjasama Luar Negeri Daerah, Provinsi Lampung

## ABSTRACT

The Lampung provincial government, in accordance with Lampung Province regulation No. 14 of 2013 concerning regional cooperation, can establish foreign cooperation. Provincial involvement in this international dimension has also been supported by the foreign cooperation guidelines issued by the Ministry of Foreign Affairs of Indonesia in 2006 and the Ministry of Home Affairs in 2008. Although the legal and technical provisions for implementation already exist, exploration of how regional foreign cooperation decisions are designed and taking into account the global-regional intersection dimension is an important matter that must be understood. Using a descriptive qualitative approach with interviews and literature methods, the primary and secondary data obtained were analyzed with the framework of the concept of regional foreign cooperation and paradiplomacy. The study shows that the initiation of paradiplomacy at the regional level has not been designed with the same understanding of the international and domestic dimensions. Although pioneering foreign cooperation has been carried out, the absence of policy integration has made the sustainability of these initiatives not very successful.

Key Words: Paradiplomacy, International Regional Cooperation, Province of Lampung

## PENDAHULUAN

Otonomi daerah dan desentralisasi memberi peluang atau kesempatan bagi pemerintah daerah di Indonesia untuk secara aktif membuat perancangan kebijakan dan kegiatan internasional yang mendukung pertumbuhan daerah.

Situasi ini bertolak belakang dengan konteks dan peluang pada era sebelum reformasi. Lebih jauh, pemerintah daerah juga seringkali dipersepsikan sebagai aktor yang cenderung pasif, korban kebijakan desentralisasi dan menjadi korban persinggungan arus globalisasi serta persaingan antar-negara (Simanjuntak, 2015). Disisi lain, konsekuensi perkembangan kewenangan hubungan luar negeri pemerintah daerah ini juga seharusnya mendorong pemerintah daerah untuk mempertimbangkan konteks luar negeri dalam formulasi kerangka kebijakan kerjasama daerahnya.

Selanjutnya, realitas model kebijakan kerjasama pemerintah daerah yang dipergunakan selama ini cenderung membahas aspek domestik tanpa menghubungkan dengan konteks internasional. Hal ini menyebabkan kebijakan pembangunan daerah khususnya dalam hal keterlibatan mitra dan bentuk kerjasama masih berorientasi ke dalam negeri. Dinamika internasional, kemunculan kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN di kawasan Asia Tenggara serta percepatan perkembangan informasi dan teknologi menuntut aktor pemerintah daerah untuk berinovasi dan tanggap mengambil keuntungan dari kondisi saat ini.

Pemerintah Provinsi Lampung melalui peraturan nomor 14 tahun 2013 mengenai kerjasama daerah telah menyatakan mengenai adanya peluang kerjasama provinsi kembar (*sister province*) dengan negara lain. Selain itu, regulasi ini juga menyajikan peluang pemerintah daerah untuk dapat melakukan kerjasama dengan badan dan lembaga/organisasi internasional; Lembaga Swadaya Masyarakat internasional serta BUMN/Negara Bagian/daerah dan pihak ketiga. Kerjasama lainnya adalah kerjasama teknik, kebudayaan, sosial dan sebagainya. Selanjutnya, kerjasama ini memungkinkan dilakukan oleh semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bawah naungan Tim Kerja Kerjasama Daerah (TKKD).

Penelitian mengenai keterlibatan pemerintah daerah di Indonesia dalam konteks internasional atau dikenal dengan terminologi paradiplomasi telah banyak dilakukan. Beberapa peneliti mengeksplorasi paradiplomasi sebagai strategi pembangunan, perdagangan dan pariwisata Indonesia, (Fathun, 2016; Fhadly et al., 2018; Harakan, 2018; Isnarti & Fhadly, 2018), pemanfaatan teknologi

informasi sebagai pendukung kebijakan internasional daerah dan kota pintar (Adibowo & Putri, 2016; Fathun, 2016), Bentuk sister-city (Anggraini, 2017; Irdayanti, 2015) serta penguatan komunitas ASEAN (Damayanti, 2012). Meskipun begitu sedikit penelitian paradiplomasi di Indonesia yang mengeksplorasi tantangan provinsi dalam inisiasi paradiplomasi. Penelitian ini kemudian bertujuan mengeksplorasi bagaimana persinggungan dimensi domestik dan internasional dalam perancangan kegiatan luar negeri daerah, khususnya provinsi Lampung.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Paradiplomasi**

Konsep adanya hubungan-hubungan, koalisi dan interaksi lintas batas negara yang tidak dikontrol oleh badan luar negeri pemerintah pusat telah di kenal sebagai hubungan transnasional atau *transnational relations* (Nye & Keohane, 1971). Konsep ini kemudian menjadi pemicu sejumlah pemerhati kajian hubungan internasional ketika mengeksplorasi peran aktor non-negara dan keterlibatannya dalam isu-isu hubungan internasional. Beberapa aktor tersebut diantaranya adalah korporasi, organisasi non-pemerintah, komunitas dan individu dan hal ini tidak bisa lepas dari semakin meningkatnya jumlah, ukuran, dan ragam aktivitas aktor-aktor tersebut. Disisi lain, kajian keterlibatan subnasional atau daerah dalam hubungan internasional yang dikenal dengan term paradiplomasi telah dimulai pada tahun 1970an. Diperkenalkan oleh Soldatos (Michelmann & Soldatos, 1990), paradiplomasi merujuk pada aktor baru negara dibawah pemerintah pusat yaitu pemerintah daerah. Selanjutnya, perbedaan paling jelas antara transnasionalisme dan paradiplomasi diletakkan pada subjek aktor yang terlibat dalam melakukan hubungan internasional.

Selama perkembangannya, konsep paradiplomasi memiliki rentang perdebatan akademis yang cukup panjang. Paradiplomasi sebagai kontraksi Parallel diplomacy / Diplomasi paralel (Michelmann & Soldatos, 1990) dikritik sebagai kata yang tidak memiliki definisi yang jelas baik batasan-batasan maupun dasar penggunaannya meskipun sangat sukses dalam literature (Aguirre, 1999). Kritik lainnya melihat paradiplomasi sebagai konsep yang melemahkan gagasan

penguatan pemerintah federal karena kata paralel dalam konsep paradiplomasi hanya mendukung gagasan kepentingan pemerintah pusat atau turunan diplomasi aktor negara. Selanjutnya, *constituent paradiplomacy* dianggap lebih tepat dalam menggambarkan partisipasi pemerintah daerah dalam hubungan luar negeri (Kincaid, 1990). Hal ini dikarenakan aktivitas diplomasi pemerintah daerah dikonstruksi dari suara atau keinginan pemilih/konstituen di sebuah daerah. Term keterlibatan daerah dalam hubungan internasional juga dituangkan dalam konsep *multilayered-diplomacy*. Sebuah konsep yang mengusulkan proposisi bahwa pemerintah daerah juga memiliki kapasitas dan ragam peran dalam sebuah proses negosiasi. Ide ini juga menyatakan bahwa memungkinkan jika pemerintah daerah berseberangan dengan tujuan nasional namun juga bisa menjadi aliansi ataupun agen dalam mencapai kepentingan negara (Hocking, 1993). Selanjutnya, kemunculan praktik paradiplomasi didorong oleh 2 hal utama yaitu faktor internal yaitu dalam negeri serta dimensi eksternal yaitu luar negeri (Kuznetsov, 2014). Dimensi eksternal adalah faktor-faktor yang distimulus oleh hal-hal yang berasal dari luar sebuah negara diantaranya globalisasi, regionalisasi, demokratisasi, domestifikasi kebijakan luar negeri dan internasionalisasi kebijakan domestik. Disisi lain faktor internal adalah hal-hal yang diasumsikan berasal dari dalam sebuah negara yaitu federalisasi dan desentralisasi, proses nation-building, minimnya efektivitas hubungan luar negeri pemerintah pusat, ketidaksamaan rerata Pendapatan Domestik Bruto (PDB), stimulus wilayah, peran pemimpin daerah atau partai politik dan peran di perbatasan.

### **Kerjasama Luar Negeri Daerah**

Melalui Undang-undang No.22 Tahun 1999 ditegaskan bahwa daerah memungkinkan melakukan kerjasama namun dengan kewenangan tidak wajib. Lebih jauh, pasal 88 ayat 1 menegaskan bahwa kerjasama menguntungkan bisa dilakukan oleh daerah dengan pihak luar negeri hanya berdasarkan keputusan bersama. Penguatan hubungan luar negeri daerah ini kembali ditegaskan dalam UU No.32 Tahun 2004 dalam pasal 24 ayat 1 bahwa persetujuan kerjasama luar pemerintah daerah juga bagian dari tugas dan kewenangan DPRD. Selanjutnya juga dinyatakan bahwa bentuk kerjasama memungkinkan dalam hal teknik,



kemanusiaan, pinjaman/hibah, pemodalan dan bentuk kerjasama lainnya dengan merujuk ketentuan yang berlaku.

Lebih jauh, untuk memperkuat UU No.32 Tahun 2004 tersebut, juga disediakan panduan kerjasama internasional yang dikeluarkan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Dalam Negeri. Peraturan Menteri Luar Negeri RI No.09/A/KP/XII/2006/01 bertujuan memberi arah dan memfasilitasi daerah untuk pembangunan. Selain itu peraturan ini juga kendali pemerintah pusat untuk kebijakan ‘one door policy’ Indonesia dan bagian dari upaya pencegahan terjadinya masalah pelaksanaan kerjasama luar negeri (Kementerian Luar Negeri, 2006). Sedangkan Kementerian Dalam Negeri melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No.3 Tahun 2008 memuat Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri yaitu prinsip-prinsip kerjasama, bentuk kerjasama, perselisihan hingga pelaporan kerjasama (KEMENDAGRI, 2008).

## **METODE**

Penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Logika induktif dipilih dengan mendeskripsikan ragam regulasi provinsi Lampung dalam kerjasama luar negeri serta irisannya dengan konteks luar negeri. Langkah berikutnya adalah mengidentifikasi aspek domestik yang menjadi landasan dalam arah perubahan kebijakan khususnya kerjasama internasional. Lebih jauh, metode atau instrumen riset yang digunakan adalah wawancara, observasi dan literature. Selanjutnya analisis data dilakukan melalui kondensasi yaitu pemadatan keseluruhan data terkumpul dengan merujuk pada tujuan penelitian. Lebih jauh, sajian data dilakukan dengan melakukan koding berdasarkan kategori yang dibuat dan terakhir kesimpulan ditarik berdasarkan interpretasi atas keterhubungan data-data tersebut dengan konsep paradiplomasi dan kerjasama luar negeri daerah (Creswell & Creswell, 2018; Neuman, 2014).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perancangan Kerjasama Luar Negeri Pemprov Lampung**

Upaya pemerintah provinsi Lampung untuk kerjasama luar negeri diawali dengan Pembentukan Tim Fasilitasi dan koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Luar Negeri dengan Pihak Ketiga dan Lembaga Internasional Tahun 2009. Dasar

pembentukan ini adalah Keputusan Gubernur Lampung No: G/160/BII/HK/ 2009. Adapun pemaknaan kerjasama daerah menurut Perda Lampung No.14 tahun 2013 adalah kesepakatan antara gubernur/walikota/bupati dengan pejabat pemerintah lainnya (gubernur/walikota/bupati) atau dengan eksternal atau pihak ketiga. Selanjutnya pihak luar negeri yang dimaksud adalah pemerintah negara bagian/daerah di luar Indonesia, lembaga-lembaga internasional, organisasi internasional, serta Badan Usaha Milik Negara atau daerah luar negeri.

Pada tahun 2015, terbentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Lampung sebagai upaya teknis dan operasional kesiapan melakukan kerja sama. Adapun mitra kerjasamanya adalah pemerintah daerah lainnya, pihak swasta, BUMN dan BUMD, serta ragam mitra lainnya. APW (Kepala Bagian Pejabat Negara dan Kerjasama Biro Pemerintah dan Otonomi Daerah) pada wawancara tanggal 10 Oktober 2018 di ruang kerjanya menjelaskan bahwa TKKSD bertugas menginventarisir, memetakan potensi dan prioritas objek kerjasama, evaluasi proposal kelayakan, persiapan materi kesepakatan, rekomendasi penandatanganan dan perjanjian serta pengawasan pelaksanaan kerjasama daerah kabupaten/kota. Keanggotaan pada TKKSD terdiri dari 2 kategori anggota, yaitu anggota tetap dan tidak tetap. Anggota tetap adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bidang pemerintahan, keuangan dan pengelolaan asset. Sedangkan anggota tidak tetap terdiri dari Kepala SKPD pelaksana kerjasama, Kepala SKPD terkait kegiatan kerjasama dan tenaga ahli/pakar.

“Pembentukan TKKSD diharapkan dapat memacu kinerja proses-proses pembangunan di Provinsi Lampung dan mewujudkan percepatan keberhasilan Lampung yang maju dan sejahtera.” (APW, Kepala Bagian Pejabat Negara dan Kerjasama Biro Pemerintah dan Otonomi Daerah. Wawancara pada 10 Oktober 2018 di ruang kerjanya).

### **Dinamika Inisiasi Paradiplomasi Provinsi Lampung**

Saat penelitian ini dilakukan tahun 2018, peneliti mendapatkan penjelasan bahwa secara teknis kerjasama dapat dilakukan, berkoordinasi dengan Kepala Bagian Pejabat Negara dan Kerjasama Biro Pemerintah dan Otonomi Daerah.

“Saat ini ide kerjasama dengan luar negeri seperti *sister city* dapat disampaikan dari masing-masing SKPD kepada Kepala Bagian Pejabat Negara dan Kerjasama Biro Pemerintah dan Otonomi Daerah. Sehingga ide atau usulan tersebut dapat diteruskan ke pemerintah pusat. Pemerintah

pusat dapat meneruskannya dengan mencari peluang-peluang kerjasama dengan negara-negara lain. Setelah kerjasama di level G to G telah dibangun, kerjasama dapat dilanjutkan di level B to B.” (APW, Kepala Bagian Pejabat Negara dan Kerjasama Biro Pemerintah dan Otonomi Daerah. Wawancara pada 10 Oktober 2018 di ruang kerjanya).

Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Provinsi Lampung sudah terbentuk tetapi tidak optimal dalam implementasi perda kerjasama daerah dan SK Tim TKKSD.

“TKKSD yang dibentuk tidak berjalan karena belum dianggap “urgent”, masih ada hal lain yang prioritas. Inisiatif itu baru sedikit, karena berkaca dengan sebelumnya, sudah penjajakan dan biaya banyak masih gagal. Kerjasama antarpemprov pun tidak jadi tentunya yang beda negara lebih sulit.” (APW, Kepala Bagian Pejabat Negara dan Kerjasama Biro Pemerintah dan Otonomi Daerah. Wawancara pada 10 Oktober 2018 di ruang kerjanya).

Menurut APW, muncul keraguan pada sebagian aparaturnya bahwa kerjasama daerah akan berhasil. Kendala lainnya adalah perubahan struktur birokrasi/pejabat setiap pergantian gubernur, dan anggaran. Pada tahun 2018 telah diusulkan pada RAPBD tentang anggaran pelaksanaan kerjasama luar negeri, namun oleh DPRD Provinsi Lampung dihapuskan. Inisiatif dari SKPD untuk mengajukan usul apa saja potensi kerjasama masih minim. Demikian juga pada kerjasama level kota/kabupaten, kurangnya koordinasi antara pemerintah pemerintah kota/kabupaten dengan provinsi. Lebih jauh, juga terjadi ide atau usulan kerjasama di kabupaten/kota, hanya dilaksanakan oleh kabupaten itu sendiri, tanpa berkoordinasi dengan pemerintah provinsi. Selanjutnya, APW juga menjelaskan pemerintah daerah belum memiliki data base/referensi negara tujuan kerjasama. Sosialisasi mengenai prosedur kerjasama luar negeri masih minim, belum dipahami oleh SKPD terkait.

Penjajakan kerjasama antarpemerintah provinsi dengan pemerintah provinsi negara lain telah dilakukan, namun menemukan sejumlah kegagalan sehingga tidak sampai kepada LOI maupun MOU. Penjajakan tersebut diantaranya:

1. Sejak tahun 2015, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung telah melakukan dialog dan *sharing* dengan *National University Singapore* dan lembaga di Jepang mengenai daya saing provinsi Lampung.

Ini menemukan kegagalan, karena keterbatasan anggaran (*National University of Singapore (NUS)*, 2018.)

2. Kerjasama *sister province* dengan Aljazair (*sister province* Bouira). Menurut APW kegagalan kerjasama *g to g*, karena perbedaan sistem hukum yang berlaku di kedua pihak pemerintah daerah, dan anggaran provinsi yang terbatas saat delegasi provinsi diminta hadir di Bouira, Aljazair (*Lampung Menjalin Kerja Sama Dengan Provinsi Bouira Aljazair - ANTARA News Megapolitan*, 2017.)
3. Upaya menjalin kerjasama dengan Australia untuk mengirimkan indukan sapi ke Provinsi Lampung gagal. Menurut Argo Prasety Widi karena adanya aturan pemerintah Australia yang melarang untuk mengirimkan indukan sapi ke Lampung.
4. Penjajakan kerjasama antara provinsi Lampung dan Provinsi Los Rios, Ekuador. Tujuan penjajakan kerjasama adalah terjadinya transfer pengetahuan dan pembangunan kapasitas tiap provinsi di sektor perkebunan. Langkah ini juga berpeluang menyediakan target pasar pertanian dan perkebunan yang lebih luas bagi provinsi Lampung. Adapun penjajakan kerjasama ini dilakukan oleh Dubes RI untuk Ekuador Diennaryati Tjokrosuprihatono pada saat melakukan kunjungan kerja dengan Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo pada 16 Mei 2017. Pembahasan juga menyepakati kedatangan langsung investor Ekuador untuk melihat langsung sektor pertanian dan perkebunan di provinsi Lampung (Lampung, 2017.)
5. Direktorat Eropa Tengah dan Timur, Kementerian Luar Negeri bekerja sama dengan Pemprov Lampung di Lampung melakukan kegiatan “Temu Bisnis” peningkatan ekspor Lampung. Acara ini dihadiri oleh wakil dari Kedutaan Besar Serbia, Mr. Vukasin Todorovic dan Hongaria, Peter Farvi, kedua pejabat negara juga menyampaikan sejumlah peluang dan potensi negara mereka serta mengharapkan bentuk kerjasama yang lebih erat pada masa mendatang (*4 Produk Asal Lampung Berpeluang Masuk Eropa Tengah Dan Timur*, 2016.)
6. Delegasi Direktorat Amerika II Kementerian Luar Negeri RI melakukan sejumlah kunjungan untuk penjajakan peluang kerjasama antara Indonesia

khususnya Provinsi Lampung dengan Negara Amerika Latin seperti Argentina, Brazil, dan Meksiko. Potensi yang dijajaki adalah ekspor hasil pertanian dan pariwisata (Home et al., 2018.)

7. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia Untuk Republik Kroasia, Sjachroedin ZP melakukan kunjungan ke Pemerintah provinsi Lampung pada 7 Februari. Ditegaskan juga bahwa ada potensi kerjasama yang bisa dilakukan Lampung dan Kroasia khususnya komoditi kakao dan kopi (Terkini, 2018)
8. Direktorat Timur Tengah, Kemenlu RI bekerjasama dengan Pemprov Lampung menyelenggarakan acara “Familiarization Trip for Ambassadors of Middle East and North African Countries”. Kegiatan ini berupa kunjungan Duta Besar negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara ke Provinsi Lampung, pada 5-7 Maret 2018 (*Tingkatkan Kerja Sama Antar Kawasan Melalui Kunjungan Duta Besar Negara Timur Tengah Dan Afrika Utara Ke Lampung — Nusakini*, 2018.)
9. Konsulat Jenderal Tiongkok di Medan Zhu Honghai merekomendasikan Lampung kepada perusahaan-perusahaan di Tiongkok untuk berinvestasi di bidang energi dan pelabuhan disebabkan potensi Lampung dalam kepemilikan sumber daya (Home et al., 2016).

Ragam penjajakan kerjasama luar negeri daerah diatas, menurut APW belum menghasilkan MOU bahkan LOI yang berisi kesepakatan kerjasama antar-pemerintah daerah.

“Pemerintah provinsi belum memiliki kerjasama *government to government*. Kerjasama yang terbangun baru sekedar berupa pelayanan melalui Dinas Penanaman Modal Daerah berupa perijinan. Kerjasama luar negeri yang sudah optimal adalah *business to business*, yang semata bertujuan ekonomi.” (APW, Kepala Bagian Pejabat Negara dan Kerjasama Biro Pemerintah dan Otonomi Daerah. Wawancara pada 10 Oktober 2018 di ruang kerjanya).

Selain itu juga ditambahkan bahwa pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab untuk menjadi fasilitator untuk kerja sama atau pelaksanaan program-program yang mendukung pembangunan daerah. Kerjasama yang patut dibentuk adalah bentuk kerjasama *government-to-government* (G to G). Kerjasama tersebut dapat saja antara provinsi Lampung dan provinsi lain di

negara lain (*sister province*). Namun, provinsi Lampung belum secara optimal melakukan kerja sama internasional. Peluang yang ada, masih berupa inisiasi yang berbasis *business-to-business*, bukan berdasarkan inisiasi pemerintah (FD, Kabid Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bappeda Pemprov Lampung. Wawancara pada 14 Oktober 2018).

DM, Kepala Sub Bidang Bahan Promosi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemprov Lampung mengakui terdapat beberapa kelemahan investasi asing di Lampung seperti ketidaksiapan lahan, birokrasi, dan peraturan *One Single Submission*. Birokrasi, persyaratan administrasi yang harus dilengkapi oleh investor cukup banyak dan terkadang dikeluhkan oleh para investor. Biasanya para investor membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk melengkapi persyaratan administratif tersebut. Peraturan *One Single Submission* (OSS) adalah pelayanan perizinan penanaman modal secara online. Penggunaan OSS juga mengalami kendala karena hanya 4 sektor perizinan yang dilayani yaitu Energi dan SDM, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Keuangan dan sektor BKPM. Disisi lain sejumlah jenis usaha tidak diakomodir dalam OSS. Oleh karena itu, banyak para investor merasa kesulitan sehingga harus terlebih dahulu mengajukan jenis usaha kepada Kemenko Bidang Perekonomian. Pemindehan izin dari DPMPTSP kepada Kemenko Bidang Perekonomian banyak menuai pro dan kontra. Sehingga, OSS belum maksimal dijalankan, bahkan cenderung membuat birokrasi lebih panjang sehingga membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikan persyaratan bagi investor asing.

Secara umum, kerjasama yang dijalin oleh Pemerintah Lampung belum berwujud *formal cooperation*. Jika melihat dari uraian upaya pembangunan kerjasama dengan luar negeri di atas, pemerintah Lampung kesulitan mewujudkan *formal cooperation*, pihak luar negeri seringkali mengharuskan kunjungan langsung ke negara mereka. Berbagai masalah mulai dari birokrasi, waktu dan masalah aturan, kemudian berujung pada masalah cost dan anggaran.

### **Daya Dukung Paradiplomasi Provinsi Lampung**

DM, Kepala Sub Bidang Bahan Promosi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemprov menjelaskan bahwa Lampung memiliki potensi yang cukup baik bagi investasi asing terutama bidang perkebunan. Pada

tahun 2018, Tempo Inti Media bersama *Frontier Consulting Grup* memberikan penghargaan *Indonesia Attractiveness Award* bagi Provinsi Lampung sebagai provinsi potensial untuk berinvestasi. Selain itu, Lampung juga memiliki kondisi daerah yang cukup stabil. Hal tersebut dibuktikan dengan diberikannya penghargaan Penanganan Konflik Sosial Provinsi untuk Provinsi Lampung selama tiga kali berturut-turut. Kondisi yang relatif stabil di wilayah Lampung ini dapat membentuk iklim investasi yang baik sehingga menguntungkan bagi investor dan masyarakat sekitar (wawancara pada 10 Oktober 2018).

Sejumlah potensi sumber daya energi juga telah teridentifikasi mulai dari panas bumi sampai bio mass namun belum ada investasi langsung yang mengeksplorasi hal tersebut. Beberapa potensi tersebut diantaranya energi geothermal mulai dari Way Umpu kecamatan Banjit hingga Fajar Bulan Lampung Barat. Potensi ini juga dimiliki beberapa daerah lainnya yaitu Lampung Selatan di daerah Natar, Padang Cermin dan Gunung Rajabasa. Dari sejumlah lokasi tersebut, provinsi Lampung diasumsikan memiliki potensi energi panas mencapai 2900 Mw. (*Lampung Punya Potensi Panas Bumi Cukup Tinggi - ANTARA News Lampung*, 2013)

Pemerintah provinsi melalui Dinas Penanaman Modal Daerah berhasil berpromosi sehingga mampu meningkatkan nilai investasi, termasuk kegiatan ekspor dan impor. Pertumbuhan ekonomi Lampung triwulan II 2018 yaitu 5,35 %, didukung oleh kuatnya konsumsi rumah tangga, perbaikan net ekspor, dan investasi yang cukup solid, bidang industri pengolahan, bidang konstruksi, perdagangan eceran, dan reparasi kendaraan, melampaui Sumatera dan nasional, yaitu 5,08% dan 5,27%. Angkatan kerja Lampung terus meningkat per Februari 2018 4,40 juta orang. Pangsa investasi dalam laporan triwulan dominan ditopang oleh kegiatan penanaman modal asing (PMA) sebesar US\$ 37,91 juta atau sebesar 59,72% dari total investasi PMA dan PMDN (Kanwil Dirjen Perbendaharaan Lampung, 2018)

Pada tahun 2018, Tempo Inti Media bersama *Frontier Consulting Grup* memberikan penghargaan *Indonesia Attractiveness Award* bagi Provinsi Lampung sebagai provinsi potensial untuk berinvestasi. Lampung juga memiliki kondisi daerah yang stabil. Hal tersebut dibuktikan dengan diberikannya

penghargaan Penanganan Konflik Sosial Provinsi untuk Provinsi Lampung selama tiga kali berturut-turut (*Ini Deretan Daerah Tempat Investasi Terbaik 2018 - Nasional Tempo.Co*, 2018.) Lebih jauh, negara importir utama Provinsi Lampung adalah Tiongkok, India dan Amerika Serikat. Sementara itu, Lampung menjadi importir dari negara-negara seperti Thailand, Tiongkok, Amerika Serikat dan Australia. Produk gula rafinasi sebagai bahan input industri makanan dan minuman di impor dari Thailand sedangkan impor dari Australia didominasi adalah sapi bakalan untuk industri *feedloter* di Provinsi Lampung.

Disisi aspek dukungan dari masyarakat, Lampung memiliki modal sosial dan kultural yang luar biasa. Dari sisi jejaring di masyarakat, terdapat beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang telah menjalankan program dengan sejumlah Non-Governmental Organization seperti WWF, Green Peace, SNV dan lainnya. Selain itu, pada tahun 2018 Provinsi Lampung juga telah bergabung dalam *United Cities and Local Government Asia Pacific (UCLG ASPAC) Congress* (terakhir adalah ke-7 pada 12-15 September 2018 di Surabaya). Provinsi Lampung juga tergabung dalam kerangka kerja sama *Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle*.

## **KESIMPULAN**

Inisiasi paradiplomasi provinsi Lampung dominan didorong regulasi yang sudah dikeluarkan pemerintah pusat dan proses interaksi pejabat eksekutif daerah. Disisi lain, masih sangat minim stimulan muncul dari dimensi domestik. Selanjutnya perancangan kerjasama luar negeri daerah yang cenderung bersifat elitis dan formalistik membuat isu dan topik usulan kerjasama tidak sepenuhnya mewakili kebutuhan kerjasama luar negeri daerah

Meskipun ada ketersediaan aturan hukum dan kelembagaan kerjasama daerah, proses pelaksanaan kerjasama luar negeri daerah tidak selalu berjalan lancar. Kompleksitas perancangan hingga pelaksanaan membuat inisiasi kerjasama internasional jarang berlanjut pada nota kesepahaman Letter of Intention (LoI) hingga Momerandum of Understanding (MoU).

Kendala pelaksanaan kerjasama luar negeri bagi Pemprov Lampung adalah, komitmen dan kemampuan manajemen pemerintahan, anggaran yang terbatas, prosedur kerjasama yang membutuhkan waktu panjang, perubahan



struktur organisasi pemerintah, dinilai belum urgent/prioritas, minimnya inisiatif dari SKPD, sosialisasi pemahaman perkembangan konteks internasional, pentingnya perluasan kerjasama, prosedur dan hukum internasional yang masih lemah.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adibowo, R., & Putri, S. O. (2016). *PENERAPAN E-GOVERNMENT DALAM PARADIPLOMASI PEMERINTAH KOTA BANDUNG*. 2, 10.
- Aguirre, I. (1999). Making sense of paradiplomacy? An intertextual enquiry about a concept in search of a definition. *Regional & Federal Studies*, 9(1), 185–209. <https://doi.org/10.1080/13597569908421078>
- Anggraini, A. D. (2017). Kinerja Pemerintah DKI Jakarta Dalam Kerjasama Sister City Dengan Seoul di Bidang Perdagangan. *Insignia Journal of International Relations*, 4(01), 1. <https://doi.org/10.20884/1.ins.2017.4.01.473>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*.
- Damayanti, C. (2012). *POTENSI PARADIPLOMASI DALAM MENDUKUNG KINERJA DIPLOMASI INDONESIA MENUJU KOMUNITAS ASEAN*. 22, 9.
- Fathun, L. M. (2016). Paradiplomasi Menuju Kota Dunia: Studi Kasus Pemerintah Kota Makassar. *Indonesian Perspective*, 1(1), 75–94. <https://doi.org/10.14710/ip.v1i1.10430>
- Fhadly, M., Irawan, P., & Isnarti, R. (2018). PARADIPLOMASI KOTA BUKITTINGGI DENGAN MALAYSIA DALAM MENINGKATKAN KUNJUNGAN WISATA. *Jurnal Mandala Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 266–281. <https://doi.org/10.33822/mjihi.v1i2.433>
- Harakan, A. (2018). *Paradiplomasi Dalam Percepatan Pembangunan Infrastruktur Fisik Dan Sosial di Kabupaten Bantaeng* [Preprint]. INA-Rxiv. <https://doi.org/10.31227/osf.io/xrvca>
- Hocking, B. (1993). *Localizing Foreign Policy*. Palgrave Macmillan UK. <https://doi.org/10.1007/978-1-349-22963-5>

- Irdayanti, I. (2015). SUBSTANSI KERJASAMA LUAR NEGERI SISTER CITY KOTA SURABAYA-XIAMEN. *Kutubkhanah*, 17(1), 71–83.
- Isnarti, R., & Fhadly, M. (2018). PARADIPLOMASI KOTA BUKITTINGGI DENGAN MALAYSIA DALAM MENINGKATKAN KUNJUNGAN WISATA. *Jurnal Hubungan Internasional*, 16.
- Kanwil Dirjen Perbendaharaan Lampung. (2018). *Kajian Fiskal Regional*. Kementerian Keuangan.
- KEMENDAGRI. (2008). *PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN PIHAK LUAR NEGERI*. Kementerian Dalam Negeri.
- Kementerian Luar Negeri. (2006). *PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 09/A/KP/XII/2006/01 TENTANG PANDUAN UMUM TATA CARA HUBUNGAN DAN KERJASAMA LUAR NEGERI OLEH PEMERINTAH DAERAH*. Kementerian Luar Negeri.
- Kincaid, J. (1990). From Cooperative to Coersive Federalism. *ANNALS AAPS*, 509.
- Kuznetsov, A. (2014). *Theory and Practice of Paradiplomacy* (0 ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315817088>
- Michelmann, H. J., & Soldatos, P. (Eds.). (1990). *Federalism and international relations: The role of subnational units*. Clarendon Press Oxford University Press.
- Neuman, W. L. (2014). *Social research methods: Qualitative and quantitative approaches* (7. ed., Pearson new internat. ed). Pearson.
- Nye, J. S., & Keohane, R. O. (1971). Transnational Relations and World Politics: An Introduction. *International Organization*, 25(3), 329–349. <http://www.jstor.org/stable/2706043>
- Simanjuntak, K. (2015). Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 07(02), 111–130. <https://doi.org/10.21787/JBP.07.2015.111-130>

## **Internet**

- 4 *Produk Asal Lampung Berpeluang Masuk Eropa Tengah dan Timur*. (n.d.).  
From <https://ekonomi.bisnis.com/read/20160813/257/574813/4-produk-asal-lampung-berpeluang-masuk-eropa-tengah-dan-timur>
- Home, Terkini, News, T., Terpopuler, Nusantara, Nasional, Update, L., Wisata, B. D., Olahraga, Pendidikan, K. D., Hukum, P. D., Internasional, Khusus, L., Foto, Video, Penggunaan, K., Kami, T., Siber, P. M., & Privasi, K. (n.d.-a). *China Berminat Investasi Energi di Lampung*. Antara News Lampung. Retrieved from <https://lampung.antaranews.com/berita/289228/china-berminat-investasi-energi-di-lampung>
- Home, Terkini, News, T., Terpopuler, Nusantara, Nasional, Update, L., Wisata, B. D., Olahraga, Pendidikan, K. D., Hukum, P. D., Internasional, Khusus, L., Foto, Video, Penggunaan, K., Kami, T., Siber, P. M., & Privasi, K. (n.d.-b). *Lampung bidik pasar pertanian ke Amerika Latin*. Antara News Lampung. From <https://lampung.antaranews.com/berita/303661/lampung-bidik-pasar-pertanian-ke-amerika-latin>
- Ini Deretan Daerah Tempat Investasi Terbaik 2018—Nasional Tempo.co*. (n.d.).  
From <https://nasional.tempo.co/read/1126646/ini-deretan-daerah-tempat-investasi-terbaik-2018>
- Lampung, D. K. P. (n.d.). *Lampung dan Ekuador Jajaki Kerjasama—Lampung dan Ekuador Jajaki Kerjasama*. Pemerintah Provinsi Lampung. From <https://lampungprov.go.id/detail-post/lampung-dan-ekuator-jajaki-kerjasama>
- Lampung Menjalin Kerja Sama Dengan Provinsi Bouira Aljazair—ANTARA News Megapolitan*. (n.d.). From <https://megapolitan.antaranews.com/berita/30315/lampung-menjalin-kerja-sama-dengan-provinsi-bouira-aljazair>
- Lampung Punya Potensi Panas Bumi Cukup Tinggi—ANTARA News Lampung*. (n.d.). From <https://lampung.antaranews.com/berita/270920/lampung-punya-potensi-panas-bumi-cukup-tinggi>
- National University of Singapore (NUS): Lampung Salah Satu Provinsi Paling Berkembang*. (n.d.). National University of Singapore (NUS): Lampung Salah Satu Provinsi Paling Berkembang. From

<https://www.kupastuntas.co/2018/05/03/national-university-of-singapore-nus-lampung-salah-satu-provinsi-paling-berkembang>

Terkini, N. L. (2018, February 7). Duta Besar Indonesia untuk Republik Kroasia Buka Peluang Kerjasama dengan Pemprov Lampung. *News Lampung Terkini*. <https://newslampungterkini.com/news/16153/duta-besar-indonesia-untuk-republik-kroasia-buka-peluang-kerjasama-dengan-pemprov-lampung.html>

*Tingkatkan Kerja Sama Antar Kawasan Melalui Kunjungan Duta Besar Negara Timur Tengah dan Afrika Utara ke Lampung—Nusakini*. (n.d.) From <https://nusakini.com/news/tingkatkan-kerja-sama-antar-kawasan-melalui-kunjungan-duta-besar-negara-timur-tengah-dan-afrika-utara-ke-lampung>